



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara “*hadhanah*” antara:

Pembanding, NIK. 3309xxx, tempat Kabupaten Ketapang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada advokat/Penasihat Hukum. & REKAN, berkantor di Kabupaten Ketapang, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 558/S.Kuasa/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023, dengan domisili elektronik pada email: *advmjks.ktp@gmail.com*, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

Melawan :

Terbanding, NIK. 6104xxx, tempat dalam hal ini memberikan kuasa kepada advokat pada kantor hukum H. & REKAN, berkantor di Jalan Ketapang, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 573/S.Kuasa /XII/2023 tanggal 11 Desember 2023, dengan domisili elektronik pada email: *adv.hidayat1991@gmail.com*, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 724/Pdt.G/2023/PA.Ktp, tanggal 24

1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Ula 1445 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANF, perempuan, tanggal lahir 7 Oktober 2014 dan MAK, perempuan, tanggal lahir 18 November 2018 dalam kuasa asuh (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi, dengan kewajiban memberikan hak akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah anak untuk dua orang anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 persen pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui *aplikasi e-court* pada tanggal 24 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Ula 1445 *Hijriyah*;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat/Tergugat Rekonvensi selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui *aplikasi e-court* tanggal 7 Desember 2023 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding Nomor 724/Pdt.G/2023/PA.Ktp.;

2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Ptk



Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Tergugat Rekonsvansi selanjutnya disebut Terbanding secara elektronik melalui *aplikasi e-court* sebagaimana *screenshot* *relaas* pemberitahuan kepada Terbanding pada tanggal 7 Desember 2023;

Bahwa atas permohonan banding tersebut Pembanding tidak mengajukan "memori banding", demikian Terbanding tidak mengajukan "kontra memori banding";

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* secara elektronik melalui aplikasi *e-court*, akan tetapi berdasarkan Surat Pernyataan Panitera tanggal 22 Desember 2023. Pembanding dan Terbanding tidak melakukan *inzage*/pemeriksaan berkas banding;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dengan register perkara banding Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Ptk pada tanggal 4 Januari 2024 dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding melalui Pengadilan Agama Ketapang dengan Surat Nomor: 112/PAN.PTA.W14-A/HK2.6/XI/2024, tanggal 4 Januari 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, putusan Pengadilan dapat dimintakan banding oleh pihak yang berperkara kecuali undang-undang menentukan lain. Oleh karena di Pengadilan Agama Ketapang Pembanding berkedudukan sebagai Penggugat, maka Pembanding mempunyai *legal standing* sebagai pihak untuk mengajukan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Desember 2023, sedangkan putusan Pengadilan Agama Ketapang dibacakan secara *e-court* pada tanggal 24 November 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan yang dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding secara elektronik, sehingga Permohonan banding Pembanding tersebut

3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Pembanding pada hari ke-13 (tiga belas) atau masih dalam tenggat waktu banding sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa Pembanding memberikan kuasa kepada H. Al M, dkk. berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 558/S.Kuasa/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023, sedangkan Terbanding memberikan kuasa kepada H., berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 573/S.Kuasa/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding melakukan pemeriksaan secara seksama atas kelengkapan syarat formil dan materil surat kuasa yang disampaikan Pembanding dan Terbanding, maka sesuai ketentuan Pasal 147 R.Bg ayat (1) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, telah terpenuhi. Oleh karenanya, kuasa hukum Pembanding dengan Terbanding dinyatakan berwenang mewakili pihak-pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* diajukan secara elektronik melalui aplikasi *e-court*, terhadap hal tersebut Pembanding telah menyatakan persetujuan berperkara secara elektronik sebagaimana dimuat di dalam berita acara pemeriksaan Nomor 724/Pdt.G/2023/PA.Ktp. tanggal 4 Oktober 2023, dengan demikian secara hukum tatacara pemeriksaan persidangan perkara *a quo* diberlakukan ketentuan sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, tanggal 10 Oktober 2022, dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik tanggal 20 Desember 2022;

4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan banding *a quo* telah memenuhi syarat formil, oleh sebab itu permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sebagai *judex factie*, dipandang perlu untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Agama Ketapang, untuk kemudian diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus ulang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik dalam setiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator AS, S.H.I., akan tetapi tidak berhasil. Oleh karenanya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg., Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Pembanding adalah agar pengadilan menetapkan Pembanding sebagai pemegang hak asuh dua orang anak bernama ANF dan MAK (*vide*, petitum angka 2) dan meminta agar pengadilan menghukum Terbanding agar menyerahkan kedua anak tersebut kepada Pembanding (*vide*, petitum angka 3), disebabkan Terbanding selalu melarang Pembanding untuk bertemu dengan anak-anak dengan alasan yang tidak jelas, meskipun anak-anak sering menangis ingin bertemu dengan Pembanding, sehingga Pembanding sangat mengkhawatirkan perkembangan anak-anak tersebut dan Terbanding sering menitip anak-anak kepada orang tua Terbanding termasuk mengantar anak yang pertama untuk berangkat ke sekolah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding, terutama salinan

5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi putusan tingkat pertama, berita acara persidangan dan surat-surat lain yang terkait dengan perkara tersebut, di mana pada pokoknya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menolak gugatan Pembanding mengenai hak asuh atas anak yang bernama ANF, perempuan, tanggal lahir 7 Oktober 2014 dan MAK, perempuan, tanggal lahir 18 November 2018. Terhadap hal tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan tersebut telah tepat dan benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding “sependapat” dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding pada prinsipnya membantah dalil gugatan Pembanding, yang menyatakan Terbanding selalu melarang Pembanding untuk bertemu dengan anak-anak dengan alasan yang tidak jelas. Justru sebaliknya menurut Terbanding Pembanding kurang perhatian dan jarang sekali mengunjungi anak-anak;

Menimbang, bahwa “pemeliharaan anak atau *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri, *hadhanah* merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya, dan jika sampai kepada batas usia *mumayyiz* atau 12 tahun, maka si anak berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya dan bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, maka diputus oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 156 KHI dimana hal itu sejalan dengan pendapat kitab *fiqh* “fathul wahhab” Juz II hal. 122 serta kitab “Khasiyah Mughnil Mukhtaj” juz III hal. 454 menyatakan : anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah dan bagi anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya, bahkan jika saja pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak meskipun biaya

6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula;

Menimbang, bahwa dipersidangan meskipun Pembanding telah menghadirkan saksi DRY binti Ib, S binti AS, S binti K dan P bin P, tetapi tidak ada seorang saksi pun yang mengetahui kalau Terbanding telah menghalang-halangi Pembanding bertemu anaknya, justru sebaliknya menurut keterangan saksi S bin D dan S Al H bin M selama ini anak telah dirawat dengan baik oleh Terbanding, Terbanding tidak pernah menghalang-halangi Pembanding untuk mengunjungi anaknya, sebaliknya Pembanding kurang perhatian terhadap anaknya. Oleh karenanya, dalil gugatan Pembanding yang menyatakan Terbanding telah menghalang-halangi Pembanding untuk bertemu anak harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 724/Pdt.G/2023/PA.Ktp. tanggal 24 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Ula 1445 *Hijriyah* yang menolak gugatan Pembanding sebagaimana petitum gugat angka 2 dan 3 tersebut, harus dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan tuntutan balik (gugatan rekonvensi) terhadap Pembanding, pada pokoknya : “mohon agar hak asuh anak yang bernama ANF perempuan lahir di Ketapang pada tanggal 7 Oktober 2024 dan MAK perempuan lahir di Ketapang pada tanggal 18 November 2018 ditetapkan kepada Pembanding dan menghukum Pembanding memberikan nafkah terhadap kedua anak yang bernama ANF perempuan lahir di Ketapang pada tanggal 7 Oktober 2014 dan MAK perempuan lahir di Ketapang pada tanggal 18 November 2018 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan dua orang anak Pembanding dan Terbanding yang bernama ANF, perempuan, tanggal lahir 7 Oktober 2014 dan MAK, perempuan, tanggal lahir 18 November 2018 dalam kuasa asuh (*hadhanah*) Terbanding,

7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kewajiban memberikan hak akses kepada Pembanding untuk bertemu dengan kedua anak tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding “sependapat” dan “mengambil alih” pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa “pemeliharaan anak atau *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri, yang merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya, dan “jika sampai kepada batas usia *mumayyiz* atau 12 tahun, maka si anak berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya, dan bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, maka diputus oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan tersebut di atas, pada prinsipnya hak *hadhanah*/pemeliharaan bagi anak yang belum *mumayyiz* berada pada orang tuanya, dan apabila terjadi perceraian, maka ibu lebih berhak dari ayahnya, kecuali ada *qarinah* (indikasi) lain yang memungkinkan harus berpindahnya hak tersebut dari ibu kepada ayah;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan, Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa bukti T.2 dan T.3 yang sama dengan bukti P.1 dan P.2 anak yang bernama ANF, perempuan, lahir pada 7 Oktober 2014 (\pm 9 tahun 3 bulan) sedangkan MAK, perempuan, tanggal lahir 18 November 2018 (\pm 5 tahun 2 bulan);
2. Bahwa sejak terjadi perceraian antara Pembanding dengan Terbanding atau sejak tanggal 14 Februari 2022 kedua anak tersebut telah tinggal bersama dengan Terbanding (vide bukti P.7);
3. Bahwa berdasarkan bukti T.4, T.5, T.6, T.7 dan T.8 terbukti anak-anak tersebut diasuh oleh Terbanding dengan baik bahkan mendapatkan pendidikan yang baik dan memiliki prestasi yang membanggakan, hal tersebut diperkuat keterangan saksi S bin D dan S Al H bin M, bahwasanya Terbanding tidak pernah melarang atau menghalang-halangi Pembanding untuk berkunjung melihat keadaan anak-anaknya;

8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terbukti sebagaimana keterangan saksi Pembanding yang bernama DRY binti I, S binti AS, S binti K dan P bin P serta keterangan saksi Terbanding yang bernama S bin D dan S Al H bin M, Pembanding dan Terbanding keduanya telah sama-sama menikah;

Menimbang, bahwa KHI tidak mengatur secara jelas perpindahan hak *hadhanah* dimaksud, akan tetapi di dalam literatur *fiqh* klasik ditemukan kasus-kasus sebagai berikut:

1. *Fathul Wahhab, juz II, halaman 122: "Adapun para wanita adalah lebih patut memegang hak hadhanah, karena mereka lebih besar kasih sayangnya, lebih mampu membimbing dalam mendidik serta sabar dalam menyelenggarakan hadhanah itu. Adapun yang paling utama memegang hadhanah adalah ibu";*
2. *Khasiyah Mughnil Mukhtaj, juz III halamam 454: "Dalam sengketa perebutan hak hadhanah antara orang tua (ayah-ibu), maka hak hadhanah diutamakan kepada ibu", serta halaman 459 : "Apabila salah seorang dari mereka akan pindah, maka pihak ayah lebih berhak mengasuhnya daripada ibu".*
3. *Al-Bajuri, juz II halaman 198 : "Mempunyai sifat iffah dan 'amanah yakni mencegah dari hal-hal yang tidak halal dan tidak disukai. Jadi (jika tidak memilikinya) maka tidak berhak memegang hak hadhanah bagi perempuan fasik, dan sebagian ke-fasik-an itu ialah meninggalkan shalat".*

Menimbang, bahwa didalam Kitab *Al Muhadzdzab fi fiqhil Imam Asy Syafi'iy*, Jilid II, halaman 169 menjelaskan tentang kelebihan ibu di dalam mengasuh anak adalah :

لأن الحضانة إنما تثبت للنساء لمعرفتهن بالحضانة

Artinya : "*Hadhanah (mengasuh anak) ditetapkan sebagai hak ibu, karena ibu memiliki (kelebihan) pengetahuan tentang cara mengasuh anak (hadlanah)*".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan, bahwa hak dasar pemeliharaan terhadap anak yang belum *mumayyiz* berada pada ibu, karena pengalaman membuktikan ibu lebih dekat dan lebih besar kasih sayangnya terhadap anak. Pemahaman ini berlaku di dalam keadaan *situs* dan *tempus* yang normal, artinya ibu tetap memegang hak *hadhanah* apabila ia tetap memiliki sifat-sifat yang tidak

9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Ptk



membahayakan perkembangan jiwa dan keselamatan masa depan anak (*iffah* dan *'amanah*), dan apabila sifat ini tidak dimiliki oleh ibu, *mafhum*-nya (logikanya) adalah hak tersebut bisa bergeser kepada ayah, sebab ayah dan ibu memiliki posisi dan kewajiban yang sama di dalam mengasuh anak.

Menimbang, bahwa dalam memegang hak *hadhanah* bukan didasarkan atas kepentingan orang tua, akan tetapi didasarkan atas kepentingan si anak itu sendiri (42 a KHI) dan hak *hadhanah* bukanlah hak kepemilikan, akan tetapi sekedar hak pemeliharaan dan pengawasan terhadap anak yang belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa menurut Ketentuan Umum Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan : "*Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*". Secara rinci dijelaskan didalam Pasal 3 bahwa "*Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera*".

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil, kasus-kasus dan dasar pemikiran tersebut di atas, jika dikaji secara kritis dapat diketahui bahwa pada prinsipnya yang menjadi pertimbangan *hadhanah* adalah terjaminnya kepentingan masa depan anak itu sendiri baik rohani maupun jasmani, terpikunya tanggung jawab dan amanah. Artinya, Hak ibu bisa saja bergeser apabila syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh *syara'* tidak terdapat lagi dalam diri ibu;

Menimbang, bahwa akan tetapi melihat realita dan "fakta-fakta" dalam persidangan perkara *aquo* dimana :

10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadinya perceraian antara Pembanding dan Terbanding (vide bukti P.3 dan P.7) anak-anak telah tinggal, dirawat dan diasuh oleh Terbanding;
- Bahwa selama dalam perawatan dan pengasuhan Terbanding, anak tumbuh dan berkembang baik fisik maupun psikisnya dengan baik, anak memiliki prestasi yang baik dan membanggakan sebagaimana bukti T.4, T.5, T.6, T.7 dan T.9 serta memiliki sekolah yang jaraknya relative dekat dengan rumah Terbanding;
- Bahwa meskipun secara faktual Terbanding telah menikah lagi, sebagai ibu rumah tangga relative lebih banyak waktu dan kesempatan untuk bersama anak-anak;
- Bahwa sedangkan di sisi lain sebaliknya kondisi Pembanding yang bekerja disebuah perusahaan sebagaimana bukti P.6, 8, P.12, P.13 dan P.14 adalah tidak mungkin dapat selalu dapat menyertai anak-anak dalam keseharian;
- Bahwa demikian halnya Pembanding juga telah menikah dengan perempuan lain, sehingga Terbanding selaku ibu kandungnya akan lebih dapat mampu memenuhi kebutuhan fisik maupun psikis anak demi tumbuh kembangnya anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan, bahwa terbukti Terbanding lebih layak dan pantas menjadi pemegang hak asuh/*hadhanah* atas anak yang bernama ANF, perempuan, lahir pada 7 Oktober 2014 (\pm 9 tahun 3 bulan) sedangkan MAK, perempuan, tanggal lahir 18 November 2018 (\pm 5 tahun 2 bulan), dengan tetap memberikan **hak akses** bagi Pembanding untuk bertemu dan berkunjung terhadap anak tersebut, sepanjang tidak mengganggu kepentingan kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa perihal tuntutan Terbanding atas nafkah anak, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menghukum Pembanding untuk membayar kepada Terbanding nafkah anak untuk dua orang anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) pertahun di luar biaya pendidikan dan

11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesehatan sampai anak tersebut dewasa, “adalah sudah tepat dan benar”, untuk itu patut dikuatkan, dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pembanding maupun Terbanding, ditemukan fakta-fakta terbukti Pembanding bekerja pada di PT. BGA-GKG dengan penghasilan setiap bulannya sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sebagaimana bukti bukti P.6, P.8, P.12, P.13 dan P.14 hal itu dikuatkan keterangan saksi-saksi Pembanding dipersidangan.

Menimbang, bahwa anak-anak Pembanding dan Terbanding yang bernama ANF, perempuan, lahir pada 7 Oktober 2014 berumur \pm 9 tahun 3 bulan, sedangkan MAK, perempuan, tanggal lahir 18 November 2018 berumur \pm 5 tahun 2 bulan, keduanya masih relative kecil, di sisi lain kebutuhan hidup orang dewasa berdasarkan hasil sensus penduduk Kabupaten Ketapang tahun 2023, maka diprediksi dengan estimasi inflasi 3,2 %, kebutuhan biaya hidup per kapita/orang di Kabupaten Ketapang di tahun 2024 akan naik menjadi Rp1.323.920,00 (satu juta tiga ratus dua puluh tiga sembilan ratus dua puluh rupiah), sehingga layak dijadikan pertimbangan di dalam menetapkan besaran nafkah anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2015 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama menyatakan : “*di dalam menetapkan nafkah anak, hendaklah amar mengenai pembebanan nafkah anak diikuti dengan penambahan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan*”.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas adalah layak dan patut jika Pembanding dibebankan untuk memberikan nafkah kedua anaknya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setiap bulan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa;

12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Ptk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 724/Pdt.G/2023/PA.Ktp. tanggal 24 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Ula 1445 *Hijriyah* yang mengabulkan petitum gugatan rekonvensi angka 2 (*hak hadnahah*) dan 3 (nafkah anak) tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa bagaimana dengan kedudukan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Terbanding, apakah secara hukum tidak melanggar praktek beracara?

Menimbang, bahwa Undang-Undang pada dasarnya tidak mengatur secara jelas dan rinci tentang apa dan bagaimana “gugatan rekonvensi” bisa diajukan, akan tetapi secara eksepsional menurut ketentuan Pasal 132 huruf a dan ketentuan Pasal 158 Rbg, memberikan pengertian singkat, dengan menyatakan “*dalam tiap-tiap perkara, tergugat berhak mengajukan tuntutan balik, kecuali (RV. 244.) bila penggugat semula itu menuntut karena suatu sifat, sedang tuntutan balik itu mengenai dirinya sendiri, atau sebaliknya*”;

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya “*Hukum Acara Perdata*”, Sinar Grafika, Jakarta. 2017 halaman 474-484, disimpulkan: “*gugatan rekonvensi sah untuk dijalankan sepanjang memenuhi syarat formil dan materil sebuah gugatan. Benar undang-undang tidak mengatur syarat materil bagaimana gugatan rekonvensi disusun, akan tetapi praktek peradilan cenderung mensyaratkan di dalam gugatan rekonvensi harus memenuhi syarat sebagai sebuah gugatan, memiliki koneksitas yang kuat yakni memiliki faktor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan dasar kejadian yang relevan antara gugatan konvensi dan rekonvensi, dan hubungan pertautan tersebut harus sangat erat (innerlijke samen hangen), di samping itu gugatan rekonvensi harus diformulasi dengan tegas, yang ditarik sebagai pihak oleh Tergugat Rekonvensi hanya terbatas pada Penggugat Konvensi dan gugatan rekonvensi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban, sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara efektif dalam suatu proses pemeriksaan dan dan tidak menjadikan putusan saling bertentangan*”

13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Ptk



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding menggabungkan perkara rekonvensi oleh Terbanding sebagai perlawanan atas gugatan konvensi Pemanding tidaklah bertentangan dengan proses beracara di pengadilan meskipun gugatan konvensi ditolak sedangkan gugatan rekonvensi dikabulkan, karena apa yang digugat oleh Pemanding di dalam konvensi dengan apa yang digugat oleh Terbanding di dalam rekonvensi, baik dasar hukum, peristiwa hukum, subjek hukum dan objek hukumnya sama, memiliki hubungan yang sangat erat, memudahkan di dalam pembuktian serta tercapainya asas sederhana cepat dan biaya ringan dan jika diambil putusan tidak akan terjadi saling bertentangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian :*"Meskipun gugatan konvensi dinyatakan ditolak, tidak serta merta gugatan rekonvensi harus ditolak, gugatan rekonvensi dapat saja dikabulkan sepanjang gugatan tersebut diajukan dengan benar, memiliki dasar hukum yang kuat, antara peristiwa hukum, subjek hukum dan objek hukumnya memiliki koneksitas erat dengan gugatan konvensi, sehingga dapat tercapainya asas sederhana cepat dan biaya ringan serta jika diambil putusan tidak akan terjadi saling bertentangan"*. Sehingga dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan harus dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I.Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;

14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 724/Pdt.G/2023/PA.Ktp. tanggal 24 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Ula 1445 *Hijriyah*;

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (setatus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada hari Kamis 18 Januari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 Rajab Akhir 1445 *Hijriah*, oleh kami **DR. AGUS YUNIH, S.H., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H. BAHARUDDIN, S.H., M.H.** dan **Drs. H. MOHAMAD GOZALI, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota serta **MUHAMMAD SYAFEI, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. H. BAHARUDDIN, S.H., M.H.

DRS. AGUS YUNIH, S.H., M.H.I.

Ttd

Drs. H. MOHAMAD GOZALI, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

MUHAMMAD SYAFEI, S.Ag

15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Administrasi | : Rp.130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Ptk